



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

DEWI MARISI SIREGAR, Perempuan, Lahir di Dolok Sanggul, Tanggal 20 Maret 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Gereja Nomor 97 B, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, email dewimarisisiregar1977@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 06 Mei 2024 dengan Nomor Register 88/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Isteri dari **Alm. BONAR E ARITONANG** yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 09 Februari 2001, demikian berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. DV/R1/H1/09/II/2001 yang di keluarkan Gereja HKBP PEMATANGSIANTAR tertanggal 09 Februari 2001;
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019, demikian berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 1272-KM-09052019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tertanggal 09 Mei 2019;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **Alm. BONAR E ARITONANG** telah di karuniai 3 (Tiga) orang Anak yaitu yang bernama :
 - YOHANNA ND ARITONANG, Lahir di Pematangsiantar tanggal 03 April 2002, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272041801110003;
 - JOHAN IMMANUEL ARITONANG, Lahir di Pematangsiantar tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2004, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.780/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 05 Mei 2008; -
- JOEL MARUAHAL ARITONANG, Lahir di Pematangsiantar tanggal 16 Maret 2010, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran no 42.876/T/MDN/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 16 Januari 2012;
 - 4. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. BONAR E ARITONANG** demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No. 470/294/125-V/SS/PS/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, tertanggal 13 Mei 2019;
 - 5. Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon yang bernama **Alm. BONAR E ARITONANG**, ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok Kab. Simalungun yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1277 atas nama Pemegang Hak **DEWI MARISI SIREGAR , YOHANNA NELLY DEBORA ARITONANG, JOHAN IMMANUEL ARITONANG, JOEL MARUAHAL ARITONANG**;
 - 6. Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak-anak dari Pemohon dengan **Alm. BONAR E ARITONANG / Suami Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan Suami Pemohon;
 - 7. Bahwa Pemohon hendak menjual, serta membalik namakan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok Kab. Simalungun yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1277 atas nama Pemegang Hak **DEWI MARISI SIREGAR, YOHANA NELLY DEBORA ARITONANG, JOHAN IMMANUEL ARITONANG, JOEL MARUAHAL ARITONANG** akan tetapi dikarenakan Anak-anak Pemohon yang bernama **JOHAN IMMANUEL ARITONANG** berusia 20 Tahun, **JOEL MARUAHAL ARITONANG** berusia 14 tahun, dimana kedua anak tersebut masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;
 - 8. Bahwa oleh karena tersebut diatas Anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim Yang Mulia untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali/ Wakil guna menjual serta membalik namakan sebidang tanah yang terletak di Desa Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok Kab. Simalungun yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1277 atas nama Pemegang Hak **DEWI MARISI SIREGAR , YOHANA NELLY DEBORA ARITONANG, JOHAN IMMANUEL ARITONANG, JOEL MARUAHAL ARITONANG**

9. Bahwa Anak- anak Pemohon Masih berusia 20 tahun dan 14 tahun berdasarkan pasal 330 KUHPerdara "yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun" sehingga Anak-anak Pemohon harus diwakili seorang wali/ wakil;
10. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPerdara menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :
 - Anak yang belum dewasa
 - Orang yang di taruh di bawah Pengampunan
 - Perempuan yang telah kawin dalam hal- hal yang di tentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **JOHAN IMMANUEL ARITONANG DAN JOEL MARUAHAL ARITONANG** sehingga untuk melakukan perbuatan/ tindakan Hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang Wali/ Wakil;
12. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Anak-anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan Sertifikat Tanah tersebut diatas;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar



dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara);

14. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim yang Mulia berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/ Wakil dari Anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut yaitu bernama **JOHAN IMMANUEL ARITONANG DAN JOEL MARUAHAL ARITONANG**;

15. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama **JOHAN IMMANUEL ARITONANG DAN JOEL MARUAHAL ARITONANG**, untuk menjual serta membaliknamakan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok Kab. Simalungun yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1277 atas nama Pemegang Hak **DEWI MARISI SIREGAR, YOHANA NELLY DEBORA ARITONANG, JOHAN IMMANUEL ARITONANG, JOEL MARUAHAL ARITONANG**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik No. 1277 tersebut;
3. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272046003770001 atas nama Dewi Marisi Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 18 Mei 2016, diberi tanda bukti P – 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272041801110003 atas nama Kepala Keluarga Bonar E. Aritonang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 18 Januari 2011, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-09052019-0008 atas nama Bonar E. Aritonang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 Mei 2019, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe Nomor DV/R1/H1/09/II/2001 antara Bonar Edward Aritonang, S.E. dengan Dewi Marisi br. Siregar, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pematang Siantar pada tanggal 09 Februari 2001, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.780/Disp/2008 atas nama Johan Immanuel Aritonang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 05 Mei 2008, diberi tanda bukti P – 6;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42.876/T/Mdn/2012 atas nama Joel Maruahal Aritonang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Januari 2012, diberi tanda bukti P – 7;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 atas nama Pemegang Hak Dewi Marisi Siregar, Yohana Nelly Debora Aritonang, Johan Immanuel Aritonang, Joel Maruahal Aritonang, diberi tanda bukti P – 7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P – 2 tidak dicocokkan dengan aslinya karena diajukan oleh Pemohon tanpa pembandingan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NETTI DERLIA Br SIMANJUNTAK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun karena sama-sama berjualan di pasar Parluasan;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang perwalian, terkait keperluan Pemohon untuk menjual rumah peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Bonar Aritonang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Bonar Aritonang;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Bonar Aritonang memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Yohanna Aritonang, perempuan, umur 22 (dua puluh dua) tahun dan sudah bekerja, Johan Immanuel Aritonang, laki-laki, masih kuliah di Bandung dan Joel Maruahal Aritonang, laki-laki, kelas 3 SMP;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon memiliki bangunan rumah yang dijadikan kost-kostn di Desa Sinaksak, Simalungun;
- Bahwa alas hak rumah tersebut adalah sertipikat hak milik;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin menjual rumah tersebut untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. LINDA SIMATUPANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun karena sama-sama berjualan di pasar Parluasan;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang perwalian, terkait keperluan Pemohon untuk menjual rumah peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Bonar Aritonang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Bonar Aritonang;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Bonar Aritonang memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Yohanna Aritonang, perempuan, umur 22 (dua puluh dua) tahun dan sudah bekerja, Johan Immanuel Aritonang, laki-laki, masih kuliah di Bandung dan Joel Maruahal Aritonang, laki-laki, kelas 3 SMP;
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon memiliki bangunan rumah yang dijadikan kost-kostn di Desa Sinaksak, Simalungun;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak rumah tersebut adalah sertifikat hak milik;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin menjual rumah tersebut untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Johan Immanuel Aritonang dan Joel Maruahal Aritonang untuk menjual sebidang tanah berserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 atas nama pemegang hak Dewi Marisi Siregar, Yohana Nelly Debora Aritonang, Johan Immanuel Aritonang, Joel Maruahal Aritonang;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Netti Derlia Br Simanjuntak dan Saksi Linda Simatupang;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pms



surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272046003770001 atas nama Dewi Marisi Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 18 Mei 2016, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Gereja Nomor 97 B, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan didukung oleh keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bonar Edward Aritonang pada tanggal 09 Februari 2001 (*vide* bukti P – 4);
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Bonar Edward Aritonang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Yohana ND Aritonang, perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 03 April 2002 (*vide* Bukti P – 2);
 2. Johan Immanuel Aritonang, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 10 Maret 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.780/Disp/2008 (*vide* Bukti P – 5);
 3. Joel Maruahal Aritonang, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42.876/T/Mdn/2012 (*vide* Bukti P – 6);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-09052019-0008 (*vide* Bukti P – 3);
- Bahwa suami Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 atas nama Pemegang Hak Dewi Marisi Siregar, Yohana Nelly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora Aritonang, Johan Immanuel Aritonang, Joel Maruahal Aritonang
(vide Bukti P – 7);

Menimbang bahwa Pasal 345 KUHPdata memuat ketentuan *“Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini telah tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”*;

Menimbang bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa ketentuan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah dengan jelas menentukan batas usia yang belum dewasa, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPdata
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;
2. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
 - (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*
3. Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;
4. Pasal 1 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan *seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;
5. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan *“Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:*
 - a. *Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;*
 - b. *Cakap melakukan perbuatan hukum”*;
6. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan memuat ketentuan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pms



paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat ada dualisme mengenai batasan usia dewasa, meskipun sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah namun oleh karena Pasal 330 KUHPPerdata sampai saat ini masih tetap berlaku dan belum dicabut maka Hakim berpendapat masih akan berpedoman pada ketentuan tersebut yakni batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari perkawinan antara Pemohon dengan Bonar Edward Aritonang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Yohana ND Aritonang, perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 03 April 2002 (*vide* Bukti P – 2);
2. Johan Immanuel Aritonang, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 10 Maret 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.780/Disp/2008 (*vide* Bukti P – 5);
3. Joel Maruahal Aritonang, laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42.876/T/Mdn/2012 (*vide* Bukti P – 6);

maka diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Johan Immanuel Aritonang saat ini berusia 20 (dua puluh tahun) tahun dan Joel Maruahal Aritonang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, dengan demikian kedua anak Pemohon tersebut belum mencapai usia dewasa sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPPerdata memuat ketentuan *“untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas”*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini adalah karena Pemohon ingin menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya untuk tujuan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari kedua anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan kedua anak Pemohon termasuk dalam hal ini menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 atas nama Pemegang Hak Dewi Marisi Siregar, Yohana Nelly Debora Aritonang, Johan Immanuel Aritonang, Joel Maruahal Aritonang dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama **JOHAN IMMANUEL ARITONANG DAN JOEL MARUAHAL ARITONANG**, untuk menjual serta membaliknamakan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok Kab. Simalungun yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1277 atas nama Pemegang Hak **DEWI MARISI SIREGAR, YOHANA NELLY DEBORA ARITONANG, JOHAN IMMANUEL ARITONANG, JOEL MARUAHAL ARITONANG**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik No. 1277 tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon, serta oleh karena kedua petitum tersebut saling berkaitan maka pencantuman di dalam amar Penetapan akan dibuat dalam satu kesatuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 393 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Johan Immanuel Aritonang dan Joel Maruahal Aritonang, untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 atas nama Pemegang Hak Dewi Marisi Siregar, Yohana Nelly Debora Aritonang, Johan Immanuel Aritonang, Joel Maruahal Aritonang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Senin, tanggal 13 Mei 2024**, oleh kami **Febriani, S.H.**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Febriani, S.H.



Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00
(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)	